



P U T U S A N

Nomor: 12/Pdt.G.S/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Ralisman Silalahi, Usia 71 Tahun, Laki - Laki, Indonesia, Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Gunung Sinabung, Kelurahan/Desa Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepri Ijon Maujana Saragih, S.H., M.H dan Bismar Pardomuan Siahaan, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Sepri Ijon Maujana & ASSOCIATES LAW OFFICE, yang berkedudukan di Jl. Brigjen Rajamin Purba No.104 B, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Nopember 2023 dengan Reg. No. 586/SK/2023/PN Sim, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. Lodewik Hutagaol, Usia 69 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl Huta Sipingan, Kelurahan/Desa Panombeian, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Rengsi Sinaga, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Huta Sipingan, Kelurahan / Desa Panombeian, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dari pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 12/Pdt.G-S/2023/PN S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 17 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G-S/2023/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. POSITA

- 1) Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II yang merupakan pasangan suami istri ada meminjam sejumlah uang sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat sebagaimana termaktub dalam Kwitansi Titipan Sementara tertanggal 26 Desember 2018;
- 2) Bahwa atas dasar permintaan dari Para Tergugat tersebut Penggugat menyanggupinya dengan memberikan sejumlah uang untuk dipinjamkan secara tunai kepada Para Tergugat sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan bunga pinjaman yang disepakati kala itu adalah sebesar 5% perbulannya;
- 3) Bahwa adapun batas waktu pengembalian uang pinjaman tersebut juga disepakati oleh para pihak yaitu pada 25 Juni 2019 berikut dengan bunganya yang apabila ditotalkan kala itu adalah sebesar Rp.156.000.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah);
- 4) Bahwa adapun Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar bunga pinjaman sebesar 5% setiap bulannya terhitung sejak uang diterima pada Desember 2018 sampai dengan Mei 2019, namun kala itu sama sekali Para Tergugat belum mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut;
- 5) Bahwa kemudian meskipun Tergugat I dan Tergugat II belum mengembalikan seluruh uang pinjaman pokok sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut, keduanya pada tanggal 06 Mei 2019 kembali meminjam sejumlah uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat sebagaimana termaktub dalam Kwitansi Titipan Sementara tertanggal 06 Mei 2019 yang membuat total pinjaman pokok dari Tergugat I dan Tergugat II menjadi sebesar Rp.220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang kala itu juga disepakati bunga pinjaman adalah sebesar 5% dari total pinjaman tersebut diatas atau sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) setiap bulannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 12/Pdt.G-S/2023/PN S



- 6) Bahwa atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Penggugat juga menyanggupi dengan memberikan sejumlah uang pinjaman kedua sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Para Tergugat yang membuat total pinjaman pokok dari Tergugat I dan Tergugat II menjadi sebesar Rp.220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang kala itu juga disekapati bunga pinjaman adalah sebesar 5% dari total pinjaman tersebut diatas atau sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) setiap bulannya;
- 7) Bahwa sejak Tergugat I dan Tergugat II menerima uang pinjaman setotal Rp.220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut, Para Tergugat hanya melakukan pembayaran bunga 5% sebesar Rp.11.000.000,- (Sebalas Juta Rupiah) dari total pinjaman yaitu sebanyak 9 (sembilan) kali atau terhitung sejak Juni 2019 sampai dengan Februari 2020;
- 8) Bahwa setelah 9 (sembilan) kali melakukan pembayaran bunga pinjaman tersebut, Para Tergugat tidak pernah lagi membayarkan sisa hutangnya kepada Penggugat dengan berbagai alasan kepada Penggugat, baik bunga maupun hutang pokok sebesar Rp.220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- 9) Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat sudah bolak balik menghubungi dan menjumpai Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan prestasinya memenuhi pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan namun Para Tergugat selalu mengelak dan beralasan akan melunasi seluruh pinjaman pokok tersebut berikut bunganya namun semua itu hanya akal-akalan dari Para Tergugat saja kepada Penggugat;
- 10) Bahwa meskipun sudah berulang kali diperingatkan oleh Penggugat, namun tetap saja Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk mengembalikan uang milik Penggugat berikut bunganya dan hanya berjanji-janji saja;
- 11) Bahwa kemudian sebagai jaminan pelunasan seluruh hutang-hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Tergugat juga ada memberikan sebidang tanah miliknya seluas 5 rantai atau seluas 2.000 M² yang terletak di Kebun/Huta Sippingan, Nagori Panombean, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun sebagaimana termaktub dalam Surat Penyerahan Hak Tanah atas nama Lodewik Hutagaol tertanggal 11 Oktober



2013 yang diberikan Para Tergugat kepada Penggugat. Adapun batas-batas sebidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah darat milik Op. Pardamean/
Op. Ranger Hutagaol
Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Kander Sitanggang
Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Toga Sinaga
Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Sakti Silalahi

- 12) Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2023 melalui kuasa hukumnya kala itu, Penggugat juga telah melayangkan Peringatan Hukum (Somasi) kepada Para Tergugat yang pada pokoknya meminta Para Tergugat agar segera menepati janji-janjinya untuk membayar dan mengembalikan seluruh hutang atau uang pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat baik pinjaman pokok maupun berikut dengan bunganya dengan jangka waktu selambat-lambatnya pada tanggal 21 April 2023;
- 13) Bahwa menurut Pasal 1767 KUHPerdata dinyatakan bahwa ada bunga menurut Undang-Undang dan ada bunga yang ditetapkan dalam perjanjian bunga menurut Undang-Undang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut Undang-Undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh Undang-Undang;
- 14) Bahwa Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata juga menyebutkan semua persetujuan yang dibuat secara sah dan sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;
- 15) Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menepati janji-janjinya tersebut diatas sangat merugikan Penggugat karena harus berulang kali memperingatkan Para Tergugat untuk segera membayarkan dan mengembalikan uang milik Penggugat tersebut karena akan digunakan Penggugat sebagai tambahan modal usaha bertani yang sudah sempat tertunda-tunda dikarenakan Para Tergugat tidak kunjung melaksanakan prestasinya untuk melunasi seluruh uang pinjaman berikut bunganya kepada Penggugat;
- 16) Bahwa dalam kesepakatan antara Para Tergugat dan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga ada memberikan Surat Penyerahan Hak Tanah atas miliknya sendiri berupa sebidang tanah miliknya seluas 5 rantai atau seluas 2.000 M² yang terletak di Kebun/Huta Sippinggan, Nagori Panombean, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun sebagaimana



termaktub dalam Surat Penyerahan Hak Tanah atas nama Lodewik Hutagaol tertanggal 11 Oktober 2013 yang diberikan Para Tergugat kepada Penggugat. Adapun batas-batas sebidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah darat milik Op. Pardamean/
Op. Ranger Hutagaol
Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Kander Sitanggang
Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Toga Sinaga
Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Sakti Silalahi

17) Bahwa penyerahan Surat Penyerahan Hak Tanah tersebut juga atas seizin dan sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II selaku suami istri sebagai jaminan pelunasan hutang-hutangnya tersebut diatas apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Penggugat dalam Surat Peringatan Hukum (Somasi), Para Tergugat tidak bisa membayarkan dan mengembalikan seluruh uang pinjaman/hutang berikut bunga kepada Penggugat;

18) Bahwa pada kenyataannya meskipun sudah diperingatkan secara hukum (Soamsi), Para Tergugat tidak juga dapat memenuhi pembayaran/pelunasan hutangnya tersebut meskipun telah diberikan batas waktu hingga dengan tanggal 21 April 2023 sebagaimana dimaksud dalam Surat Peringatan (Somasi) Penggugat kepada Para Tergugat tertanggal 18 April 2023 sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) karena telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang tidak memenuhi prestasinya tersebut sejak Maret 2020;

19) Bahwa atas perbuatan cidera janji (Wanprestasi) Para Tergugat tersebut maka sudah sepatutnya apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar dan melunasi seluruh hutang/uang pinjaman tersebut berikut dengan bunganya yang apabila ditotalkan adalah sebagai berikut :

Total Hutang/Pinjaman Pokok	Bunga (0,5%) Per Bulan
Rp.220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) x 0,5% per bulan x 44 Bulan (Terhitung sejak Maret 2020 hingga dengan November 2023) = Rp.268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)	

20) Bahwa adapun landasan yuridis diajukannya gugatan sederhana ini adalah Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;



- 21) Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Para Tergugat tidak akan bersedia membayar dan/atau melunaskan hutang-hutangnya secara sukarela kepada Penggugat berikut bunga maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk meminta pembayaran dan/atau pengembalian seluruh kerugian Penggugat;
- 22) Bahwa gugatan ini berupa tuntutan pembayaran dan/atau pengembalian pinjaman pokok dan bunga sejumlah Rp.268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), maka gugatan ini dibuat dan diajukan dengan Gugatan Sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- 23) Bahwa Penggugat juga mempunyai prasangka yang kuat bahwa Para Tergugat akan mengalihkan atau memindahkan hak secara tidak sah atas barang jaminan pembayaran/pelunasan uang pinjaman pokok berikut bunganya sebesar Rp.268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat pada saat gugatan ini menjalani proses peradilan di Pengadilan, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Simalungun meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang jaminan yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yaitu berupa sebidang tanah miliknya seluas 5 rantai atau seluas 2.000 M² yang terletak di Kebun/Huta Sipinggan, Nagori Panombean, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun sebagaimana termaktub dalam **Surat Penyerahan Hak Tanah atas nama Lodewik Hutagaol tertanggal 11 Oktober 2013** yang diberikan Para Tergugat kepada Penggugat. Adapun batas-batas sebidang tanah tersebut adalah sebagai berikut : -----
- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | berbatasan dengan tanah darat milik Op. Pardamean/
Op. Ranger Hutagaol |
| Sebelah Selatan | berbatasan dengan sawah milik Kander Sitanggang |
| Sebelah Timur | berbatasan dengan sawah milik Toga Sinaga |
| Sebelah Barat | berbatasan dengan sawah milik Sakti Silalahi |
- 24) Bahwa gugatan ini didasarkan atas alasan-alasan hukum yang benar dan didukung dengan alat bukti (bewijs middle) yang sah dan tidak dapat



dibantah oleh Para Tergugat maka gugatan Penggugat dalam perkara ini patut dikabulkan untuk seluruhnya;

25) Bahwa atas kesengajaan dan/atau kelalaian Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk menepati janji-janjinya untuk membayar seluruh hutang-hutangnya kepada Penggugat, maka sudah tepat jika Para Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi);

26) Bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah Cidera Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat maka Para Tergugat juga patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara Gugatan Sederhana ini;

27) Bahwa disamping itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan : *"pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula"*, Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan : *"debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yang bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"* dan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan : *"penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;

28) Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian, maka sangat beresalan pula apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 0,5% setiap bulannya sebagaimana bunga yang berlaku umum pada Bank yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan sekaligus sejak Tergugat I dan Tergugat II menerima uang pinjaman sementara tersebut dari Penggugat sampai dengan gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjse) dan kerugian dibayar lunas;



29) Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan tersebut diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide : Pasal 1243 KUHPerdara) sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

B. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan demi hukum Kwitansi Titipan Sementara tertanggal 26 Desember 2018 dan Kwitansi Titipan Sementara tertanggal 06 Mei 2019 adalah pernyataan dan kesepakatan yang sah menurut hukum, mengikat sebagai Undang-Undang dan memiliki akibat hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat;
- 3) Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
- 4) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh hutang-hutangnya atau kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) secara tunai, sekaligus dan tanpa syarat ditambah dengan bunga sebesar 0,5% setiap bulannya terhitung sejak bulan Maret 2020 hingga dengan bulan November 2023 (44 bulan) atau sebesar Rp.268.400.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewidjse);
- 5) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek pelunasan hutang/pinjaman sementara yang diletakkan atas sebidang tanah miliknya seluas 5 rantai atau seluas 2.000 M² yang terletak di Kebun/Huta Sipinggaan, Nagori Panombean, Kecamatan Panombean Panei,



Kabupaten Simalungun sebagaimana termaktub dalam Surat Penyerahan Hak Tanah atas nama Lodewik Hutagaol tertanggal 11 Oktober 2013 yang diberikan Para Tergugat kepada Penggugat. Adapun batas-batas sebidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah darat milik Op. Pardamean/
Op. Ranger Hutagaol
Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Kander Sitanggang
Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Toga Sinaga
Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Sakti Silalahi

- 6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan dalam perkara aquo;
- 7) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan sederhana yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam proses mediasi Tergugat I dan Tergugat II menanggapi gugatan Penggugat secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu mengenai Tergugat I dan Tergugat II ada meminjam sejumlah uang kepada Penggugat yang keseluruhannya adalah berjumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) namun menurut Tergugat I dan Tergugat II, mereka sudah ada beberapa kali membayar cicilan, namun kemudian sejak adanya wabah covid tahun 2020, Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi mampu membayar utangnya karena usahanya tidak lagi berjalan, kemudian Tergugat I dan Tergugat II memohon supaya bisa mencicil utang mereka namun Penggugat minta agar Tergugat I dan Tergugat II membayar hutangnya secara keseluruhan beserta bunganya ;



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 Desember 2023, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa ingkar janji (*wanprestatie*) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat berkaitan dengan pinjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat yang mana Penggugat telah meminjamkan uang untuk termin 1 tanggal 26 Desember 2018 sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan untuk termin 2 tanggal 6 Mei 2019, sehingga keseluruhannya adalah berjumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bunga pinjaman sebesar 5% per bulannya. dengan jaminan sebidang tanah perladangan milik Tergugat seluas 5 rante atau seluas 2000 M² yang terletak di Kebun/Huta Sipinggan, Nagori Panombean, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun. Adapun Tergugat I dan Tergugat II hanya melakukan pembayaran bunga 5% sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari total pinjaman yaitu sebanyak 9 (Sembilan) kali terhitung sejak Juni 2019 sampai dengan Februari 2020, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memiliki itikad baik untuk membayar seluruh kewajibannya, meskipun Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan secara patut, Penggugat juga sudah mengajukan surat peringatan/teguran dan juga melayangkan somasi kepada Tergugat agar Tergugat memenuhi kewajibannya namun menurut Penggugat, Tergugat memiliki itikad baik untuk membayar pinjaman Tergugat tersebut, sehingga pada akhirnya Penggugat berharap Tergugat untuk dapat melakukan pelunasan hutang pokok sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.268.400.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Penggugat dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 12/Pdt.G-S/2023/PN S



memohonkan sita jaminan atas sebidang tanah milik para Tergugat seluas 5 rante atau seluas 2000 M² yang terletak di Kebun/Huta Sippingan, Nagori Panombeian, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun sebagaimana termaktub dalam Surat Penyerahan Hak atas Tanah atas nama Lodewik Hutagaol tertanggal 11 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat membenarkan mengenai adanya utang Tergugat pada Penggugat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat di dalam gugatannya, dan sudah membayar sebagian utangnya kepada Penggugat, Tergugat minta agar ia diperbolehkan membayar utangnya dengan jalan mencicil sampai lunas dan tetap meminta agar bunga terhadap utangnya dihapus/ditiadakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Marjan Situmorang dan saksi Judi Antoni Saragih;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-1 berupa kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Ralisman Silalahi tertanggal 26 Desember 2018, bukti P-2 berupa kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Ralisman Silalahi tertanggal 6 Mei 2019, bukti P-3 berupa Surat Penyerahan Hak Tanah dari Marudut Eben Haezer Hutagaol kepada Lodewik Hutagaol tertanggal 11 Oktober 2013, atas tanah yang terletak di Huta Sippingan Nagori Panombeian Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun ;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat yakni saksi Marjan Situmorang dan saksi Judi Antoni Saragih pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki hutang kepada Penggugat karena saksi-saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk menagih hutang Tergugat I dan Tergugat, yang mana saksi Marjan Situmorang pernah 2 (dua) kali ikut bersama dengan Penggugat untuk menagih hutang Penggugat ke rumah Tergugat I dan Tergugat II yang waktunya antara tahun 2018 dan 2019, demikian juga saksi Judi Antoni Saragih menerangkan bahwa ia pernah ikut bersama dengan Penggugat untuk menagih hutang Penggugat ke rumah Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2019, namun menurut saksi-saksi waktu itu Tergugat minta tenggang waktu untuk proses penjualan asetnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap minta utangnya dibayar, bahwa saksi-saksi tidak mengetahui berapa jumlah utang Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki materi pokok Perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (3) dan (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan :

Ayat (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama ;

Ayat (3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini beralamat di Jl. Gunung Sinabung, Kelurahan/Desa Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar yang bukan merupakan wilayah hokum Pengadilan Negeri Simalungun dan Penggugat juga menunjuk kuasanya Sepri Ijon Maujana Saragih, S.H., M.H dan Bismar Pardomuan Siahaan, S.H juga berkedudukan di Kota Pematangsiantar di Jl. Brigjen Rajamin Purba No.104 B, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai gugatan sederhana sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat (3) dan (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019, Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 12/Pdt.G-S/2023/PN S



Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ronald J. Tampubolon, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Impersoon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ronald J. Tampubolon, S.H., M.H

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. ATK	:	Rp.	100.000,00;
4. PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan Tergugat	:	Rp.	38.000,00;
6. PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00;
Jumlah	:	Rp.	218.000,00;

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)